



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2142/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai thalak diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 3201211908930004, Tempat Tanggal Lahir Lebak, 19 Agustus 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI) bertempat tinggal Jakarta Barat, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada xxx, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "xxx" beralamat di Kabupaten Bekasi, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register nomor 1034/Adv/IX/2020, tanggal 22 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 3175055209930007, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Pakam, 12 September 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan register Nomor 2142/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai mana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0235,004,XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tidak layaknya suami istri pada umumnya, pemohon tidak pernah tidur bersama layaknya suami istri, setelah akad nikah pada tanggal 22 Desember 2016 Pemohon tidur bersama adik laki-lakinya dan pada tanggal 23 Desember 2016 pemohon kembali ke rumah di Jakarta Barat, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua di Jakarta Barat selama 4 hari kemudian Termohon meminta pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dikarenakan ingin mengantar neneknya pulang kampung;
3. Bahwa, Pemohon menikah terpaksa dikarenakan Termohon telah hamil duluan;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah jarang berkomunikasi dan akhir akhir ini sering terjadi konplik antara Termohon dan Pemohon yang melibatkan konplik antar orang tua Termohon dan Pemohon karena menuntut Termohon untuk pindah alamat ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan alasan untuk mengurus Akte Anak, kemudian pemohon menawarkan agar Termohon pindah ke Alamat Pemohon di Jakarta Barat, namun Termohon dan keluarganya menolak;
5. Bahwa, Pemohon telah membuat surat pernyataan Thalaq pada tanggal 25 April 2017 yang di tandatangani oleh Pemohon dan disaksikan oleh Paman Ibu Pemohon yang di buat di Jakarta Barat, kemudian setelah dibuat diserahkan kepada Termohon, atas kejadian itu menjadi konflik antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang melibatkan orang tua masing-masing tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2019, dengan dilaporkannya Pemohon kepada

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Sipropam Polresta Bandara Soekarno Hatta kesatuannya tempat berdinis oleh orang tua Termohon, dengan tuduhan menelantarkan anak, dan keluarga, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga Pemohon diadili dandihukum bersalah atas perbuatannya;

5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah sudah tidak terwujud lagi sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan cerai dengan dibuat surat pernyataan cerai bersama yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, dibuat di Tangerang pada tanggal 23 Januari 2020;
8. Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan izin cerai secara ke kedinasan kepada Pimpinan tempat berkerja Pemohon yaitu Kapolres Bandara Soekarno Hatta dan sudah mendapatkan surat izin cerai dari pimpinan termohon;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon), untuk mengikrarkan dan menjatuhkan thalak raj'i terhadap termohon (Termohon)di depan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, masing-masing menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwakemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Suryadi, S.Ag. SH. MH. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2020, upaya damai melalui mediasi pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI, telah mendapat surat izin bercerai dari atasan dengan Nomor: SIC/01/VII/KEP.2020/, tertanggal 31 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kapolres Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa pada saat sidang kedua tanggal 28 September 2020 Pemohon diwakili kuasanya bernama Achadoen, SH datang menghadap dipersidangan dan Termohon secara in person datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon serta tidak keberatan untuk bercerai dan atas pemberian nafkah iddah dan mutah tersebut Termohon tidak keberatan;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tnada Penduduk (KTP) Nomor : 3201211908930004 atas nama Nu'man Fakhudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor : 0235,004,XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan tidak harmonis karena Pemohon menikah terpaksa karena Termohon sudah hamil duluan bahkan telah melahirkan anak; dan Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polresta Bandara Soekarno Hatta dengan tuduhan menelantarkan anak pada bulan Juni 2019;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal perkawinan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dikarenakan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan tidak harmonis karena Pemohon menikah terpaksa karena Termohon sudah hamil duluan bahkan telah melahirkan anak; dan Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polresta Bandara Soekarno Hatta pada bulan Juni 2019 dengan tuduhan menelantarkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal perkawinan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal perkawinan hingga sekarang
- Bahwa pihak saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon; Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dikarenakan saksi adalah ayah kandung Termohon;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal perkawinan sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon karena Termohon hamil duluan bahkan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polresta Bandara Soekarno Hatta pada bulan Juni 2019 dengan tuduhan menelantarkan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal perkawinan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi Termohon 2, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugata dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal perkawinan sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon karena Termohon hamil duluan bahkan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polresta Bandara Soekarno Hatta pada bulan Juni 2019 dengan tuduhan menelantarkan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal perkawinan hingga sekarang;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan seadil-adilnya Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbangbahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan upaya mediasi oleh seorang mediator yaitu Suryadi,S. Ag.SH. MH., dan menurut laporan mediator tersebut bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan karena setelah akad nikah pada tanggal 22 Desember 2016 Pemohon tidur bersama adik laki-laknya dan pada tanggal 23 Desember 2016 pemohon kembali ke rumah di jalan Jelambar Barat III Nomor 28 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua di Jalan Alam Raya Komplek Citra Garden

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Blok 1 nomor 3A Rt. 12 Rw. 16 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat selama 4 hari kemudian Termohon meminta pulang ke rumah orang tuanya di Kp. Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kel. Cibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dikarenakan ingin mengantar neneknya pulang kampung, Bahwa, Pemohon menikah terpaksa dikarenakan Termohon telah hamil duluan, Pemohon dan Termohon setelah menikah jarang berkomunikasi dan akhir akhir ini sering terjadi konplik antara Termohon dan Pemohon yang melibatkan konplik antar orang tua Termohon dan Pemohon karena menuntut Termohon untuk pindah alamat ke Kampung Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Cibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan alasan untuk mengurus Akte Anak, kemudian pemohon menawarkan agar Termohon pindah ke Alamat Pemohon di jalan Jelambar Barat III Nomor 28 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, namun Termohon dan keluarganya menolak, Pemohon telah membuat surat pernyataan Thalaq pada tanggal 25 April 2017 yang di tandatangani oleh Pemohon dan disaksikan oleh Paman Ibu Pemohon yang di buat di jalan Jelambar Barat III Nomor 28 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian setelah dibuat diserahkan kepada Termohon, atas kejadian itu menjadi konflik antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang melibatkan orang tua masing-masing tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2019, dengan dilaporkanya Pemohon kepada Sipropam Polresta Bandara Soekarno Hatta kesatuanya tempat berdinass oleh orang tua Termohon, dengan tuduhan menelantarkan anak, dan keluarga, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga Pemohon diadili dandihukum bersalah atas perbuatanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak keberatan dengan besaran nafkah iddah dan mutah yang disanggupi Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dipersidangan, dikeluarkan pihak berwenang, bermaterai cukup, merupakan akta yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana yang dikehendakai ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan bukti P.1, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.2) Kutipan Akta Nikah dan berdasarkan bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai sampai dengan sekarang sebagaimana maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya para saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sejak awal perkawinan dan telah berpisah rumah sejak awal perkawinan hingga sekarang disebabkan karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon karena sudah hamil duluan dan Termohon pernah melaporkan Pemohon dengan tuduhan penelantaran anak serta para saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Termohon masing-masing orang dekat Termohon dan atau Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang disebabkan Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon karena sudah hamil duluan dan Termohon pernah malaporkan Pemohon ke atasannya dengan tuduhan penelantaran anak dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak awal perkawinan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal perkawinan hingga sekarang;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya keran Pemohon merasa terpkasa menikahi Termohon karena hamil duluan dan Termohon telah malaporkan Pemohon ke Sipropam Polresta Bandara Soekarno Hatta kesatuanya tempat berdinan Pemohon dengan tuduhan penelantaran;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal perkawinan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak awal perkawinan dan telah berpisah rumah sejak awal perkawinan, dengan demikian pengakuan Tergugat terkait dengan adanya perselisihan, perpisahan antara Peemohon dengan Termohon hal tersebut menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangganya sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon sejak tahap jawab menjawab tetap pada pendiriannya masing-masing bahawa rumah tangganya sudah sulit dipertahankan lagi dan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak April 2019 yang lalu hingga sekarang, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 berbunyi “ bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian, sedangkan Yurisprudensi No.534/K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan menyetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang artinya :

Artinya : *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat diwujudkan dan apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon dan Termohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia dan sanggup atas kerelaannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Termohon telah tidak keberatan atas besaran nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesedian dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah dan memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi apakah Penggugat rekonpensi termasuk istri yang nusuz (durhaka) atau tidak;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah serta sudah sewajarnya bagi seorang suami yang menceraikan isterinya untuk memberikan rasa senang dan bahagia, mengurangi rasa sedih dan duka dan meringankan beban di pundak bekas isterinya;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 yang diambil alih oleh majelis hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo yang artinya *'Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya "*

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, sesuai dengan Qs. Al Baqarah ayat 241 yang Artinya : " " Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta untuk memenuhi rasa keadilan, yang besarnya dipertimbangkan sesuai asas kepatutan, kelayakan dan kewajaran serta kemampuan suami, Majelis Hakim menilai layak dan patut untuk menghukum Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah berseedia untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mutah dengan besaran sebagaimana tersebut diatas dan Termohon telah tidak keberatan, majelis hakim memandang sesuai dengan kepatutan dan kelayakan dan selanjutnya patut ditetapkan dalam putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah dengan besaran tersebut diatas yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai anggota POLRI telah mendapat izin atasan untuk bercerai maka majelis Hakim menilai Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesian Nomor 6 tahun 2018 jo PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 yang telah disesuaikan dengan Pegawai Negri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (Nu'man Fakhudin Bin Maksum alm), untuk mengikrarkan dan menjatuhkan thalak raj'i terhadap termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1.Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp1.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dam mut'ah tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum ikrar talak dilangsungkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Des. H. M. Anshori, SH.MH. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah).

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Ridwan Bin H. Abas) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rini Anggraeni binti Mamin) didepan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp1000.000 (satu juta rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konapensi dan Rekonpensi;

- Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H., dan Drs. H. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 September.2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2142Pdt.G/2020/PA.Ckr



Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Drs. H. Sayuti

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp 30.000
1. Biaya proses	Rp 50.000
2. Panggilan	Rp320.000
3. Redaksi	Rp 10.000
4. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah:	Rp416.000

Terbilang:(empat ratus enambelas ribu rupiah);